



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2018/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RANO Bin MADIHIN;**
Tempat lahir : Batu Barat;
Umur / tanggal lahir : 04 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Teluk Aur Rt.007 Rw.003 Desa Batu Barat
Kec.Simpang Hliir Kab.Kayong Utara Kal-Bar;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Register Perkara:PDM-189/KETAP/12/2018 pada tanggal 25 Januari 2018,yang pada pokoknya menuntut supaya pengadilan Negeri Ketapang menjatuhkan Putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANO BIN MADIHIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa RANO BIN MADIHIN, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning tertulis nomor 01 telah terima dari M.ARFILLAH sejumlah Rp.20.000.000 (duapuluh juta rupiah) untuk pembayaran gadai plasma sawit PT. JALIN VANIO desa batu barat

Hal 1 P U T U S A N Nomor 1/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi PSAS (petani sawit adil sejahtera) 1 (satu) kavling sawit an. Hasan Nomor KTA : 92 Dusun teluk aur RT/RW 09 /04 Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara ditandatangani di pemangkat tanggal 28 Oktober 2015 yang bertandatangan hasan dengan saksi I RANO S dan saksi II M. SYAMSILLAH.

- 1 (satu) buah kartu anggota koperasi “petani sawit adil Sejahtera desa Batu Barat kec. Simpang Hilir kabupaten Kayong Utara,badan hukum nomor :05/BH/X.13,nomor KTA :92>Nama : Hasan ,Jenis Kelamin : Laki – Laki,Tempat/tanggal lahir,32 tahun,pekerjaan swasta,alamat Desa batu Barat RT/RW 09/04 : Teluk Aur dan ditandatangani Ketua Koperasi PSAS Junaidi serta cap koperasi PSAS Desa Batu Barat.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui penuntut umum.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum kemudian terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
2. Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang, terhadap pembelaan dari terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RANO BIN MADIHIN, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2015 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di Rumah saksi korban M.ARFILAH ALIAS FILAH BIN H.ASNAN Dusun Pemangkat Jaya RT.009 RW.004 Kec.Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, **Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang,** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 P U T U S A N Nomor 1/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa datang kerumah saksi korban M.ARFILAH ALIAS FILAH BIN H.ASNAN bermaksud untuk menggadaikan 1 (satu) Kavling plasma sawit An. Hasan. dengan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh Juta rupiah),sebelumnya saksi korban menanyakan apakah KTA tersebut asli "RANO menjawab Ya Asli milik saksi ASAN Bin Unan alias HASAN, Rano berkata "HASAN tidak bisa datang langsung menemui saksi korban dan Hasan telah mempercayakan urusan gadainya kepada terdakwa", karena percaya dengan terdakwa kemudian saksi korban mau menerima gadai 1 (satu) Kavling plasma sawit An. Hasan. dengan jaminan kartu tanda Anggota Koperasi Petani Sawit Adil Sejahtera An. Hasan dan saksi korban menyerahkan uang sebesar kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh Juta Rupiah).

Bahwa pada kenyataannya saksi Asnan Bin Unan alias HASAN sebagai pemilik Kartu tanda anggota tidak pernah menemui saksi korban dan bermaksud menggadaikan plasma sawitnya dengan dengan jaminan kartu tanda Anggota Koperasi Petani Sawit Adil Sejahtera An. Hasan kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh Juta rupiah) .

Bahwa,akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban M.ARFILAH alias FILAH BIN H. M ASNAN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa RANO BIN MADIHIN, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2015 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di Rumah saksi korban M.ARFILAH ALIAS FILAH BIN H.ASNAN Dusun Pemangkat Jaya RT.009 RW.004 Kec.Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa datang kerumah saksi korban M.ARFILAH ALIAS FILAH BIN H.ASNAN bermaksud untuk menggadaikan 1 (satu) Kavling plasma sawit An. Hasan. dengan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh Juta rupiah),sebelumnya saksi korban menanyakan apakah KTA tersebut asli "RANO menjawab Ya Asli milik saksi ASAN Bin Unan

Hal 3 P U T U S A N Nomor 1/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
alias HASAN, Rano berkata "HASAN tidak bisa datang langsung menemui saksi korban dan Hasan telah mempercayakan urusan gadainya kepada terdakwa", karena percaya dengan terdakwa kemudian saksi korban mau menerima gadai 1 (satu) Kavling plasma sawit An. Hasan. dengan jaminan kartu tanda Anggota Koperasi Petani Sawit Adil Sejahtera An. Hasan dan saksi korban menyerahkan uang sebesar kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh Juta Rupiah).

Bahwa pada kenyataannya saksi Asnan Bin Unan alias HASAN sebagai pemilik Kartu tanda anggota tidak pernah menemui saksi korban dan bermaksud menggadaikan plasma sawitnya dengan dengan jaminan kartu tanda Anggota Koperasi Petani Sawit Adil Sejahtera An. Hasan kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh Juta rupiah) .

Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban M.ARFILAH alias FILAH BIN H. M ASNAN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya maka terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi M.ARFILAH ALIAS FILAH BIN H.M.ASNAN.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah menipu kepada saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 13.00 wib;
- Bahwa kejadian bermula ketika terdakwa dengan diantarkan saksi syamsilah datang kerumah saksi korban dengan tujuan menawarkan gadai 1 (satu) buah KTA (kartu tanda anggota) PSAS an. Saudara Hasan terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa KTA tersebut asli akan tetapi Hasan tidak bisa datang langsung dan terdakwa yang mewakilkannya, jumlah uang yang dibutuhkan oleh Hasan berdasarkan pengakuan terdakwa adalah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan perjanjian bahwa setiap bullannya saksi korban yang mengambil uang gaji plasma sawit dari koperasi petani sawit adil Sejahtera, karena saksi korban merasa percaya dan berniat ingin membantu saudara hasan maka pada saat itu saksi korban menyetujui nya dan akhirnya memberikan uang gadai sebesar Rp.20.000.000 (DUA

Hal 4 P U T U S A N Nomor 1/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tanda terima kwitansi penyerahan uang

- yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi korban menerima uang gaji plasma paling kecil sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan paling besar sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak menerima uang gaji plasma sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa saksi korban berusaha untuk menghubungi terdakwa dan meminta jalan keluar untuk mengembalikan uang milik saksi korban tetapi terdakwa selalu menghindar dan tidak ada itikad baik dalam mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp. Rp. 20.000.000 (duapuluh juta) rupiah;
- Bahwa pada saat saudara Hasan tidak bisa hadir dalam menyerahkan gadai 1 (satu) buah KTA PSAS terdakwa rano tidak membawa surat kuasa dari pemilik KTA PSAS yaitu saksi ASAN BIN UNAN;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban M.ARFILAH ALIAS FILAH BIN H.M.ASNAN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (duapuluh juta) rupiah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

2. Saksi ASAN ALIAS HASAN BIN UNAN.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2015 saksi telah menggadaikan 1 (satu) buah KTA PSAS milik saksi sendiri kepada terdakwa dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi untuk menggadaikan KTA milik saksi kepada saksi M.ARFILAH ALIAS FILAH BIN H.M.ASNAN;
 - Bahwa ketika diperlihatkan 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning tertulis nomor 01 telah terima dari M.ARFILLAH sejumlah Rp.20.000.000 (duapuluh juta rupiah) untuk pembayaran gadai plasma sawit PT. JALIN VANIO desa batu barat Koprasi PSAS (petani sawit adil sejahtera) 1 (satu) kavling sawit an. Hasan Nomor KTA : 92 Dusun teluk aur RT/RW 09 /04 Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara ditandatangani di pemangkat tanggal 28 Oktober 2015 yang bertandatangan hasan dengan saksi I RANO S dan saksi II M. SYAMSILLAH, bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dihadapan saksi M.Arfillah dan tanda tangan saksi tersebut bukan tandatangannya
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa

menyatakan keterangan saksi benar.

3. Saksi IDIN BIN PERI.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi M. ARFILAH dengan cara menggadaikan KTA milik Hasan pada sekitar tahun 2015 s/d tahun 2016;

Hal 5 P U T U S A N Nomor 1/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biasanya yang mengambil uang gaji plasma adalah saudara hasan sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

4. Saksi **AMAT BASRI ALIAS AMAT BIN SAIDEN.**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi M. ARFILAH dengan cara menggadaikan KTA milik Hasan pada sekitar tahun 2015 s/d tahun 2016;

- Bahwa biasanya yang mengambil uang gaji plasma adalah saudara hasan sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

5. Saksi **M.SYAMSILAH ALIAS NGAH SAM BIN H.M.ASNAN.**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;

- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 oktober tahun 2015;

- Bahwa terdakwa menipu saksi korban dengan cara menggadaikan 1 (satu) buah KTA PSAS kepada saudara arfilah dengan uang gadai sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ,bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa mendatangi saudara M. Arfilah dan mengatakan telah menyampaikan pesan dari saudara Hasan untuk menggadaikan KTA milik saudara hasan dan pada saati tu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat saudara Hasan tidak bisa hadir dalam menyerahkan gadai 1 (satu) buah KTA PSAS terdakwa rano tidak membawa surat kuasa dari pemilik KTA PSAS yaitu saksi ASAN BIN UNAN;

- Bahwa ketika diperlihatkan 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning tertulis nomor 01 telah terima dari M.ARFILLAH sejumlah Rp.20.000.000 (duapuluh juta rupiah) untuk pembayaran gadai plasma sawit PT. JALIN VANIO desa batu barat Koprasi PSAS (petani sawit adil sejahtera) 1 (satu) kavling sawit an. Hasan Nomor KTA : 92 Dusun teluk aur RT/RW 09 /04 Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara ditandatangani di pemangkat tanggal 28 Oktober 2015 yang bertandatangan hasan dengan saksi I RANO S dan saksi II M. SYAMSILLAH adalah barang bukti sebagai tanda bukti penyerahan uang gadai plasma namun pada saat itu saudara hasan tidak ada atau tidak datang ke rumah arfilah karena menurut keterangan terdakwa hasan tidak bisa hadir dan kwitansi tersebut sudah ditandatangani oleh saudara hasan sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

6. Saksi **JUNAIDI PASLA ALIAS JUNAI.**

Hal 6 P U T U S A N Nomor 1/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Henggi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;

- Bahwa terdakwa menipu dan menggelapkan uang saksi korban sebesar Rp.20.000.000 dengan perjanjian tiap bulan gaji plasma an. Hasan tersebut saksi ambil selama KTA tersebut belum ditebus / di lunasi kepada saksi tetapi uang gajian plasma tiap bulan diantarkan oleh Sdr RANO kerumah saksi;
- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Umum koperasi Plasma Petani sawit adil sejahtera dari tahun 2012 s/d sekarang, tugas saksi adalah memantau pekerjaan lapangan di areal plasma dan mendampingi bendahara dalam proses pembagian sisa hasil usaha koperasi plasma;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Koperasi plasma An. Hasan yang diperlihatkan oleh majelis Hakim adalah kartu yang asli dan sebagai pemilik kartu tersebut adalah Hasan .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2015 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di Rumah saksi korban M.ARFILAH ALIAS FILAH BIN H.ASNAN Dusun Pemangkat Jaya RT.009 RW.004 Kec.Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, dan terdakwa memang belum bisa mengembalikan pada saksi korban karena uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari;
 - Bahwa saksi asan alias hasan bin unan memang tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) buah kartu tanda anggota PSAS dengan uang gadai sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi asan alias hasan bin unan dalam menggadaikan KTA PSAS an. Hasan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

Hal 7 P U T U S A N Nomor 1/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kwansi warna kuning tertulis nomor 01 telah terima dari M.ARFILLAH sejumlah Rp.20.000.000 (duapuluh juta rupiah) untuk pembayaran gadai plasma sawit PT. JALIN VANIO desa batu barat Koperasi PSAS (petani sawit adil sejahtera) 1 (satu) kavling sawit an. Hasan Nomor KTA : 92 Dusun teluk aur RT/RW 09 /04 Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara ditandatangani di pemangkat tanggal 28 Oktober 2015 yang bertandatangan hasan dengan saksi I RANO S dan saksi II M. SYAMSILLAH.

- 1 (satu) buah kartu anggota koperasi “petani sawit adil Sejahtera desa Batu Barat kec. Simpang Hilir kabupaten Kayong Utara,badan hukum nomor :05/BH/X.13,nomor KTA :92>Nama : Hasan ,Jenis Kelamin : Laki – Laki,Tempat/tanggal lahir,32 tahun,pekerjaan swasta,alamat Desa batu Barat RT/RW 09/04 : Teluk Aur dan ditandatangani Ketua Koperasi PSAS Junaidi serta cap koperasi PSAS Desa Batu Barat.

Kemudian saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti dan ternyata barang bukti telah disita sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, ternyata terdapat hubungan dan pesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim dapatlah menemukan fakta-fakta yuridis adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2015 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di Rumah saksi korban M.ARFILAH ALIAS FILAH BIN H.ASNAN Dusun Pemangkat Jaya RT.009 RW.004 Kec.Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, tedakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp.20.000.000 dengan perjanjian tiap bulan gaji, namun sejak bulan Agustus 2016 saksi korban M.ARFILAH ALIAS FILAH BIN H.ASNAN sudah tidak menerima uang gaji plasma lagi;
- Bahwa saksi korban saksi korban M.ARFILAH ALIAS FILAH BIN H.ASNAN berusaha untuk menghubungi terdakwa dan meminta jalan keluar untuk mengembalikan uang milik saksi korban tetapi terdakwa selalu menghindar dan tidak ada itikad baik dalam mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp. Rp. 20.000.000 (duapuluh juta) rupiah;

Hal 8 P U T U S A N Nomor 1/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian bermula ketika terdakwa dengan diantarkan saksi syamsilah datang kerumah saksi korban dengan tujuan menawarkan gadai 1 (satu) buah KTA (kartu tanda anggota) PSAS an. Saudara Hasan terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa KTA tersebut asli akan tetapi Hasan tidak bisa datang langsung dan terdakwa yang mewakilkannya, jumlah uang yang dibutuhkan oleh Hasan berdasarkan pengakuan terdakwa adalah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan perjanjian bahwa setiap bullannya saksi korban yang mengambil uang gaji plasma sawit dari koperasi petani sawit adil Sejahtera, karena saksi korban merasa percaya dan berniat ingin membantu saudara hasan maka pada saat itu saksi korban menyetujui nya dan akhirnya memberikan uang gadai sebesar Rp.20.000.000 (DUA PULUH JUTA RUPIAH), dengan tanda terima kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa sebelumnya saksi korban pernah menerima uang gaji plasma paling kecil sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan paling besar sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini terdakwa menggunakan kartu anggota saksi korban untuk digadaikan dengan uang gadai sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini belum bisa mengembalikan pada saksi korban karena uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi asan alias hasan bin unan dalam menggadaikan KTA PSAS an. Hasan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban M.ARFILAH ALIAS FILAH BIN H.M.ASNAN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (duapuluh juta) rupiah.

Menimbang, bahwa didasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, baik dari keterkaitan maupun kesesuaian dari keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti dipersidangan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana atau tidak dan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk

Hal 9 P U T U S A N Nomor 1/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merinci dakwaan Rano, yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RANO Bin MADIHIN**, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **RANO Bin MADIHIN**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Ketapang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam

Hal 10 P U T U S A N Nomor 1/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan dalam suatu delik dalam Undang – Undang, dengan kata lain setiap perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana sama dengan melawan atau bertentangan dengan Undang – Undang atau Hukum tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang terangkai dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, berawal dari terdakwa pada sekitar pada hari rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2015 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di Rumah saksi korban M.ARFILAH ALIAS FILAH BIN H.ASNAN Dusun Pemangkat Jaya RT.009 RW.004 Kec.Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp.20.000.000 dengan perjanjian tiap bulan gaji, namun sejak bulan Agustus 2016 saksi korban M.ARFILAH ALIAS FILAH BIN H.ASNAN sudah tidak menerima uang gaji plasma lagi;

Menimbang, bahwa saksi korban saksi korban M.ARFILAH ALIAS FILAH BIN H.ASNAN berusaha untuk menghubungi terdakwa dan meminta jalan keluar untuk mengembalikan uang milik saksi korban tetapi terdakwa selalu menghindar dan tidak ada itikad baik dalam mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp. Rp. 20.000.000 (duapuluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika terdakwa dengan diantarkan saksi syamsilah datang kerumah saksi korban dengan tujuan menawarkan gadai 1 (satu) buah KTA (kartu tanda anggota) PSAS an. Saudara Hasan terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa KTA tersebut asli akan tetapi Hasan tidak bisa datang langsung dan terdakwa yang mewakilkannya, jumlah uang yang dibutuhkan oleh Hasan berdasarkan pengakuan terdakwa adalah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan perjanjian bahwa setiap bullannya saksi korban yang mengambil uang gajian plasma sawit dari koperasi petani sawit adil Sejahtera, karena saksi korban merasa percaya dan berniat

Hal 11 P U T U S A N Nomor 1/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih membantu saudara Hasan maka pada saat itu saksi korban menyetujui nya dan akhirnya memberikan uang gadai sebesar Rp.20.000.000 (DUA PULUH JUTA RUPIAH), dengan tanda terima kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi korban pernah menerima uang gaji plasma paling kecil sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan paling besar sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa menggunakan kartu anggota saksi korban untuk digadaikan dengan uang gadai sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa sampai saat ini belum bisa mengembalikan pada saksi korban karena uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi asan alias hasan bin unan dalam menggadaikan KTA PSAS an. Hasan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban M.ARFILEH ALIAS FILEH BIN H.M.ASNAN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (duapuluh juta) rupiah.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya Majelis Hakim memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan ***nama palsu atau martabat palsu*** itu adalah suatu kedudukan yang disebut / digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ***tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan*** adalah keadaan menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan / kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya, namun ada perbedaan, yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan / perkataan, tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang

Hal 12 P U T U S A N Nomor 1/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang terangkai dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah melakukan penipuan terhadap saksi korban M.ARFILAH ALIAS FILAH BIN H.M.ASNAN ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp.20.000.000 dengan perjanjian tiap bulan gaji, namun sejak bulan Agustus 2016 saksi korban M.ARFILAH ALIAS FILAH BIN H.ASNAN sudah tidak menerima uang gaji plasma lagi;

Menimbang, bahwa saksi korban saksi korban M.ARFILAH ALIAS FILAH BIN H.ASNAN berusaha untuk menghubungi terdakwa dan meminta jalan keluar untuk mengembalikan uang milik saksi korban tetapi terdakwa selalu menghindar dan tidak ada itikad baik dalam mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp. Rp. 20.000.000 (duapuluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika terdakwa dengan diantarkan saksi syamsilah datang kerumah saksi korban dengan tujuan menawarkan gadai 1 (satu) buah KTA (kartu tanda anggota) PSAS an. Saudara Hasan terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa KTA tersebut asli akan tetapi Hasan tidak bisa datang langsung dan terdakwa yang mewakilkannya, jumlah uang yang dibutuhkan oleh Hasan berdasarkan pengakuan terdakwa adalah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan perjanjian bahwa setiap bulannya saksi korban yang mengambil uang gajian plasma sawit dari koperasi petani sawit adil Sejahtera, karena saksi korban merasa percaya dan berniat ingin membantu saudara hasan maka pada saat itu saksi korban menyetujuinya dan akhirnya memberikan uang gadai sebesar Rp.20.000.000 (DUA PULUH JUTA RUPIAH), dengan tanda terima kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi korban pernah menerima uang gajian plasma paling kecil sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan paling besar sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa menggunakan kartu anggota saksi korban untuk digadaikan dengan uang gadai sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis mengambil

Hal 13 P U T U S A N Nomor 1/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam 378 KUHP.

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
2. Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbuktilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama saksi korban, maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak

Hal 14 P U T U S A N Nomor 1/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran ;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidaan terhadap diri terdakwa dimaksudkan untuk ;

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi payagoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning tertulis nomor 01 telah terima dari M.ARFILLAH sejumlah Rp.20.000.000 (duapuluh juta rupiah) untuk pembayaran gadai plasma sawit PT. JALIN VANIO desa batu barat Koprasi PSAS (petani sawit adil sejahtera) 1 (satu) kavling sawit an. Hasan Nomor KTA : 92 Dusun teluk aur RT/RW 09 /04 Kec. Simpang

Hal 15 P U T U S A N Nomor 1/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hlm. Kab. Kayong Utara ditandatangani di pemangkat tanggal 28 Oktober 2015 yang bertandatangan hasan dengan saksi I RANO S dan saksi II M. SYAMSILLAH.

- 1 (satu) buah kartu anggota koperasi "petani sawit adil Sejahtera desa Batu Barat kec. Simpang Hilir kabupaten Kayong Utara, badan hukum nomor :05/BH/X.13, nomor KTA :92, Nama : Hasan ,Jenis Kelamin : Laki – Laki, Tempat/tanggal lahir, 32 tahun, pekerjaan swasta, alamat Desa batu Barat RT/RW 09/04 : Teluk Aur dan ditandatangani Ketua Koperasi PSAS Junaidi serta cap koperasi PSAS Desa Batu Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ,dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa telah menggunakan barang bukti tersebut untuk melakukan penipuan maka menurut hukum barang bukti tersebut setelah selesai harus dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum majelis hakim menjatuhkan putusannya ,maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, Ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 16 P U T U S A N Nomor 1/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamahagung.go.id
1. Menyatakan Terdakwa **RANO Bin MADIHIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning tertulis nomor 01 telah terima dari M.ARFILLAH sejumlah Rp.20.000.000 (duapuluh juta rupiah) untuk pembayaran gadai plasma sawit PT. JALIN VANIO desa batu barat Koperasi PSAS (petani sawit adil sejahtera) 1 (satu) kavling sawit an. Hasan Nomor KTA : 92 Dusun teluk aur RT/RW 09 /04 Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara ditandatangani di pemangkat tanggal 28 Oktober 2015 yang bertandatangan hasan dengan saksi I RANO S dan saksi II M. SYAMSILLAH.
 - 1 (satu) buah kartu anggota koperasi "petani sawit adil Sejahtera desa Batu Barat kec. Simpang Hilir kabupaten Kayong Utara, badan hukum nomor :05/BH/X.13, nomor KTA :92, Nama : Hasan ,Jenis Kelamin : Laki – Laki, Tempat/tanggal lahir, 32 tahun, pekerjaan swasta, alamat Desa batu Barat RT/RW 09/04 : Teluk Aur dan ditandatangani Ketua Koperasi PSAS Junaidi serta cap koperasi PSAS Desa Batu Barat.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari **Kamis, tanggal 25 Januari 2018**, oleh **Tommy Manik, S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.,** dan **Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua di dampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adie Tirto, S.H.,** Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh **Hendryko Prabowo, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H. M.H.

Tommy Manik, S.H.

Hal 17 P U T U S A N Nomor 1/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Enyias Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera ,

Adie Tirto, S.H.

Hal 18 P U T U S A N Nomor 1/Pid.B/2018/PN Ktp